

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2015-2020)**

SKRIPSI

**MARTIARA NOVIANTI
NIM : 18622254**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2015-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**Nama : MARTIARA NOVIANTI
NIM : 18622254**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2015-2020)**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

NAMA : MARTIARA NOVIANTI
NIM : 18622254

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Andres P Sitepu, S.E., M.Ak.
NIDN. 8854290019 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua



Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak.
NIDN. 1001089501 / Asisten Ahli

Menyetujui

Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Periode 2015-2020)**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : MARTIARA NOVIANTI
NIM : 18622254

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua




Andres P Sitepu, S.E., M.Ak.
NIDN. 8854290019 / Asisten Ahli

Sekretaris



Sri Kurpia, SE., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota



Budi Zulfachri, S.Si., M.Si.
NIDN. 1028067301 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Ketua,



Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTIARA NOVIANTI
NIM : 18622254
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,41
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata – 1 (Satu)
Judul Skripsi : Pengaruh *Intergovernmental Revenue*
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Periode 2015-2020).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 20 Agustus 2022

enyusun,



MARTIARA NOVIANTI

NIM : 18622254

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas kasih sayang dan karunianya telah memberikan kesempatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang tua ku tersayang, suami dan anakku tercinta Hafizan Alfarizqi Muntaha, yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, beserta doa kepada penulis sehingga penulis dapat melewati masa perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membuat seluruh keluarga bahagia.

Kuucapkan terima kasih kepada adik-adikku tersayang yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kuucapkan terima kasih banyak kepada teman-temanku tersayang dimanapun berada yang selalu memberi dukungan dan menjadi penghibur dalam suka duka pengerjaan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungannya.

MOTTO

“ Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“ Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan”

(Dawn Clark)

“ Mulailah dari tempatmu berada

Gunakan yang kau punya

Lakukan yang kau bisa”

(Arthur Ashe)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Penulis Ucapkan atas nikmat kesehatan yang diberikan Tuhan dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi yang berjudul : “Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020)”.

Penulisan skripsi ini tentunya merupakan proses dengan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga yaitu kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M.selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing I yang selama ini sudah banyak membantu memberikan masukan dan perbaikan

selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak. selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen pengajar dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Keluarga tercinta : Suami, Papa, Mama, Anakku, Adik-adikku Mirza, Tini, Muzam, dan Yuli yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis. Kritik dan saran pun yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang membacanya.

Tanjungpinang, Agustus 2022
Penulis

Martiara Novianti
NIM : 18622254

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Teori	10
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2 <i>Intergovernmental Revenue</i> (Dana Perimbangan)	12
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah	25
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.1.5 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	30
2.2. Hipotesis.....	32
2.3. Kerangka Pemikiran.....	32
2.4. Penelitian Terdahulu	33
BAB III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian.....	37

3.2. Jenis Data	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4. Populasi dan Sampel	38
3.5 Teknik Pengolahan Data	39
3.6 Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.2 Data Penelitian.....	47
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.	70
4.1.4 Analisis Regresi Linier Sederhana.....	72
4.1.5 Uji Hipotesis.....	74
4.1.6 Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>)	75
4.2. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Realisasi Dana Transfer dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020.....	5
2.	Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau	35
3.	<i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2015	43
4.	<i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2016	44
5.	<i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2017	45
6.	<i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2018	45
7.	<i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2019	46
8.	<i>Intergovernmental Revenue</i> Tahun 2020	47
9.	<i>Intergovernmental Revenue</i> Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	47
10.	Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	49
11.	Analisa Perhitungan Regresi	54
12.	Hasil Uji T	55
13.	Hasil Pengujian Untuk Uji Koefisien Determinasi (<i>R Square</i>).....	56

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Hasil Pengujian Normalitas dengan Histogram	51
2.	Uji Normalitas dengan Grafik <i>P-P Plot</i>	52
3.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	53

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1 :	Tabel Induk
Lampiran 2 :	Hasil Uji SPSS
Lampiran 3 :	Hasil Plagiat

ABSTRAK

PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020)

Martiar Novianti. 18622254.

Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
martiaranovianti92@gmail.com

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah data pengamatan yang akan diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 data dari pengamatan periode 2015-2020.

Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik yang dibantu program *SPSS*. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier yang merupakan langkah untuk mengetahui pengujian hipotesis.

Berdasarkan dari pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui *Intergovernmental Revenue* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini tentunya memberikan indikasi bahwa meningkatnya *Intergovernmental Revenue* akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Persentase pengaruh yang diberikan oleh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan berdasarkan hasil pengolahan data dengan nilai r^2 yaitu sebesar 10,7%.

Kata Kunci : *Intergovernmental Revenue*, Kinerja Keuangan

Dosen Pembimbing I : Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak

A B S T R A C T

INFLUENCE OF INTERGOVERNMENTAL REVENUE ON GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE (Study on Regencies and Cities in Riau Archipelago Province 2015-2020 period)

Martiara Novianti. 18622254

Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
martiaranovianti92@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of Intergovernmental Revenue on Government Financial Performance in Regencies and Cities in the Riau Islands Province for the 2015-2020 period. The population used in this study is the financial statements of districts and cities in the province of Riau Islands. The number of observational data that will be processed in this study is 42 data from observations for the 2015-2020 period.

This research was conducted using statistical methods assisted by the SPSS program. The analysis in this study uses linear regression which is a step to determine hypothesis testing.

Based on the tests conducted on the results of research and discussion, it can be seen that the Intergovernmental Revenue has a positive and significant influence on Financial Performance. This certainly gives an indication that the increase in Intergovernmental Revenue will have a significant effect on improving the Financial Performance of Regencies and Cities in the Riau Islands Province.

The percentage of influence given by the Intergovernmental Revenue on Financial Performance based on the results of data processing with an r square value of 10.7%.

Keywords: Intergovernmental Revenue, Financial Performance

Lecturer of Supervisor I : Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak

Lecturer of Supervisor II : Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan keluarnya kebijakan tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan tolak ukur kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ekonomi daerah. Namun, fenomena yang muncul seiring dengan diterapkannya otonomi daerah adalah ketidaksiapan pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam pengelolaan keuangan. (Faisal, 2016)

Reformasi anggaran dalam konteks otonomi memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum, yang dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna serta mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Lingkungan anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, yaitu sehubungan dengan fungsi pemerintah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Rosa, 2015). Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana kepada pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Transfer merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, terdapat konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. (<https://djpk.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 5 Juni 2022)

Intergovernmental Revenue menurut Nam (Maiyora 2015), merupakan sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. *Intergovernmental Revenue* atau dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri (Budianto dan Alexander, 2016). Kemakmuran pemerintah daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah berupa pendapatan

yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan nilai yang positif akan mendorong adanya investasi dan secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong perbaikan infrastruktur di suatu daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), *Intergovernmental Revenue*, dan belanja modal juga mengurangi total utang kepada pihak luar (Simanullang, 2013).

Intergovernmental Revenue merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa *Intergovernmental Revenue* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka desentralisasi.


Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya mempertanggung jawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggung jawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya.

Besarnya sumber penerimaan dana dari pusat merupakan cerminan dimana pemerintah daerah belum mampu secara mandiri mengelola pendapatan asli daerahnya sehingga membutuhkan dana transfer pusat yang cukup besar. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: (1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah; (2) Masih rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer (*Intergovernmental Revenue*); (3) Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. (Hartoto, 2020)

Semakin banyaknya *Intergovernmental Revenue* berarti menunjukkan semakin besar dana yang diperoleh untuk membiayai tupoksi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut berhasil mengoptimalkan dana tersebut. Akan tetapi banyaknya dana alokasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut masih ketergantungan dana dari pusat dibandingkan dengan mengoptimalkan potensi kekayaan yang dimiliki daerah tersebut, sehingga banyaknya *Intergovernmental Revenue* membuat masyarakat menilai kinerja pemerintah daerah buruk karena tidak bisa mengoptimalkan potensi kekayaan daerahnya.

Berikut merupakan realisasi dana transfer dan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2020 :

Grafik 1.1
Persentase Realisasi Dana Transfer Tahun 2020



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa persentase pendapatan dana transfer pada tahun 2020 untuk Kota Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Anambas, Natuna, dan Karimun melebihi 50% dari total pendapatan daerah, sedangkan untuk Batam berada pada angka 45,57%. Tinggi rendahnya Dana Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk kesamaan dalam kemampuan keuangan daerah dan dana tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah aktual transfer diatur sesuai dengan beberapa kriteria, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, angka indeks pembangunan SDM, kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal sehingga semakin tingginya dana transfer maka kebutuhan daerah tersebut juga meningkat,

dengan adanya dana transfer diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil sesuai dengan tujuan yaitu sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 Kabupaten dan Kota di mana masih terdapat perbedaan pendapatan antar daerah yang relatif tinggi sehingga kemungkinan besar terjadi ketidaksamaan kondisi antar daerahnya. Selain itu, potensi daerah yang berbeda juga memberi alokasi dana transfer yang berbeda pula besaran nominalnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan lingkup masalah atau upaya membatasi masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih fokus dilakukan.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi dalam menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca serta menjadi sumber informasi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan variabel atau data penelitian yang lebih banyak dan diikuti dengan pemecahan permasalahan yang berbeda.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membutuhkan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang guna mengoptimalkan anggaran pemerintah daerah.
2. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang, tetapi juga sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari tiga bab yang kemudian menjadi sub-sub bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolah data dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dari pengolahan data serta pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari kesimpulan yang didapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Menurut *Accounting Principle Board* yang dikutip oleh (Kusufi, 2013) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi/peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halim (2012) memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Menurut Nordiawan (2017) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan

alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Fungsi Akuntansi Sektor Publik meliputi aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan transaksi keuangan pemerintah. Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Laporan keuangan sektor publik juga merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018).

2.1.2. *Intergovernmental Revenue (Dana Perimbangan)*

Desentralisasi fiskal terjadi karena aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan

pemerintahannya. *Intergovernmental Revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. *Intergovernmental Revenue Revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. (Wiraswasta, 2018)

Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam). Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana perimbangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat. Sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 (Wiraswasta, 2018). UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam UU yang sama Pasal 10 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Dana perimbangan sesuai UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 terdiri dari Dana alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan disebut juga transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mendukung pendanaan program otonomi daerah. Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya serta mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah, (Sari, 2016).

Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu suatu daerah dalam mendanai pembangunan dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata didaerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada

pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah, (Andirfa, 2016).

Menurut Armaja (2015) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan system pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan desentralisasi pemerintah daerah. Menurut Undang- Undang No 32 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui

APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Dana perimbangan dibagi menjadi 3 komponen yaitu :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penerimaan DBH didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial. DBH merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber DBH terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH merupakan hak daerah yang dihasilkan masing-masing daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku atas daerah (Sari, Kepramareni dan Novitasari, 2017).

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perhitungan Dana Alokasi Umum secara nasional sekurang-kurangnya adalah 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antardaerah, dan mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya menurut Halim (2014: 16) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*”, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah

mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 yaitu: Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten antar kota sebesar 90% dari total DAU. Menurut Bratakusmanto dan Solihin (2002: 183) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah suatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk di dalam pengantian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Machfud sidik (Ujang Bahar, 2018) adalah sebagai Komponen dari dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance* (ketidak seimbangan) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah dan *Equalization grant* (hibah pemerataan) berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yakni menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

Menurut Nordiawan (2017) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adapun pengertian Dana Alokasi Umum menurut Anggoro (2017) adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah”.

Sedangkan menurut Rachim (2016), Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi

DAU adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah daerah yang dialokasikan dengan tujuan menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Pradita, 2013). Adapun ketentuan dalam menetapkan DAU menurut ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Menurut Siregar (2017) terdapat dua komponen dalam menghitung Dana Alokasi Umum yaitu alokasi dasar dan celah fiskal. Adapun menurut Yani (2019) untuk menghitung Dana Alokasi Umum digunakan penjumlahan celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai bantuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya berdasarkan UU yang sama mengenai Perimbangan Keuangan dan Daerah, termuat penjelasan mengenai DAK yang diartikan sebagai dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tertentu. DAK diperuntukkan guna menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup (Sari, Kepramareni dan Novitasari, 2017).

Tidak semua daerah akan memperoleh DAK, hanya daerah tertentu yang telah memenuhi kriteria pengalokasian DAK saja yang dapat menerimanya. Berikut adalah kriteria pengalokasian DAK :

- a. Kriteria Umum : dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
- b. Kriteria Khusus : dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria Teknis : yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Menurut Halim (2012) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan 10 sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka

mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Darise (2018) mengemukakan bahwa tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah. Dana alokasi khusus merupakan salah satu bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Novianto, 2015)

Menurut Novianto (2015) dalam upaya peningkatan transparansi dan objektivitas alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada masing-masing daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota proses perhitungan DAU terbagi atas:

1. Tahap akademis, tahap ini merupakan tahap persiapan perhitungan alokasi DAU dimana pemerintah dirjen perimbangan keuangan mengundang beberapa wakil perguruan tinggi untuk mengevaluasi formula dan perhitungan DAU.
2. Tahap Teknis, tahap ini merupakan tahap perhitungan DAU dari pemerintah.
3. Tahap Administratif, tahap ini merupakan hasil perhitungan DAU yang diperoleh pada tahap teknis.
4. Tahap politis, pemerintah bersama DPR membahas beberapa alternative hasil simulasi perhitungan DAU yang dilakukan oleh pemerintah pada rapat panitia anggtran DPR RI.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAU juga

berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil dalam kerja dalam suatu bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau perundang-undangan selama periode anggaran (Mulyani, 2017). Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 adalah semua hak kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input. Rasio Efisiensi, Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi Bastian (Andirfa 2016).

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Mahsun (2013) mengatakan bahwa: “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2018): 1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah. 2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan

untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja keuangan daerah menurut Halim (2012) adalah sebagai berikut :

1. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan, dimana PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD yang semakin meningkat diharapkan bisa memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya mempunyai ketersediaan jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dengan demikian akan tercipta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat atau baik dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

2. Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah dana perimbangan, dimana dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang sering disebut dengan Dana Transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana Perimbangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya, akan membuat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurun. Ini berarti bahwa semakin tinggi dana perimbangan maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya semakin kuat, tetapi apabila dana perimbangan rendah maka kinerja keuangan daerah untuk membiayai segala kebutuhan daerahnya juga semakin rendah.
3. Faktor ketiga yakni belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang

ditetapkan pemerintah. Belanja modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi kinerja keuangan daerah. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengeluaran atau pembayaran aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, dimana dengan alokasi belanja modal dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

2.1.5 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah (Pratiwi, 2018). Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal.

Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan apakah daerah tersebut memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah.

Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu, dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun (Armaja, 2015).

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan (Bastian, 2012). Penggunaan dana perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini memotivasi pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam penerimaan dana yang diperoleh.

Armaja (2015) menguji pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah tersebut. Budianto (2016) juga menguji pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

2.2. Hipotesis


Berdasarkan dari pemaparan latar belakang tersebut maka dapat dibuat suatu hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan dengan penelitian, 2022

Keterangan :

—————> : Pengujian Secara Parsial (Uji t)

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Masdiantini (2016) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dengan metode sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi nonpartisipan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sementara variabel kemakmuran, *Intergovernmental Revenue* dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

2. Mugi (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara pinjaman daerah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

sementara pinjaman daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja modal. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dianggap belum bijak dalam melakukan pembiayaan belanja daerah. Pengeluaran daerah lebih diperuntukkan bagi belanja pegawai daripada belanja modal, dimana belanja modal digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Defitri (2018). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan pengeluaran daerah terhadap kinerja keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dari laporan keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi dana perimbangan memiliki pengaruh dan memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pengeluaran daerah tidak berpengaruh dan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan kualitas pekerjaan daerah dalam memajukan daerah mereka yang dapat diilustrasikan oleh kekayaan yang dimiliki oleh daerah, menyeimbangkan dana yang dimiliki dan belanja di daerah.

4. Awwaliyah (2019). *The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, pendapatan antar pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketiga, pendapatan daerah dan pendapatan antar pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya.

5. Farid Madjodjo (2020). *The Influence Of Intergovernmental Revenue Budgets And Clarity Of Budget Targets On The Financial Performance Of Regional Governments: The Case Of The Regional Apparatus Organization Of The City Of Tidore Islands.*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan penerimaan antar pemerintah dan kejelasan target anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang resmi di kota Kepulauan Tidore, dengan jumlah sampel yang telah ditentukan sebanyak 45 sampel. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling dan melakukan analisis regresi linier berganda

sebagai pengujian hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan antar pemerintah dan kejelasan target anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa teori keagenan dapat menjelaskan kinerja pemerintah daerah Kota Kepulauan Tidore

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3. 1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016) menjelaskan dimana data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan terbagi dalam dua kelompok yaitu data diskrit yaitu data yang diperoleh melalui hasil proses menghitung atau membilang dan data kontinu yaitu data yang diperoleh melalui proses mengukur. Dengan variabel yang diteliti yaitu 2 variabel terdiri dari variabel *Intergovernmental Revenue* (Variabel X) dan variabel Kinerja Keuangan (Variabel Y).

3. 2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, menurut Umar (2013), data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Sedangkan menurut Indrianto dan Supomo (2013) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Yang dikategorikan sebagai data sekunder, yaitu data diperoleh melalui perpustakaan, website, serta data yang telah tersedia kemudian dipublikasikan kepada pengguna data melalui internet.

Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau periode 2015 sampai dengan 2020 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dipublikasi pada www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk usulan penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan teknik analisis dalam memecahkan masalah.
2. Pengumpulan dan pencatatan data Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020.

3.4.2 Sampel

Pengambilan sampel dilakukan teknik sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2016), teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020. **Tabel 3.1**

Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota
1	Kota Tanjungpinang
2	Kota Batam
3	Kabupaten Bintan
4	Kabupaten Lingga
5	Kabupaten Karimun
6	Kabupaten Natuna
7	Kabupaten Anambas

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022

3.5 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berdasarkan Variabel X (*Intergovernmental Revenue*) dan Variabel Y (Kinerja Keuangan) dengan menggunakan teknik pengolahan data. Pengolahan data menurut Misbahuddin & Hasan (2013) meliputi kegiatan:

1. *Editing*. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.
2. *Coding* (Pengkodean). *Coding* adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang

dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

3. Pemberian skor atau nilai dalam pemberian skor digunakan nilai rupiah sesuai dengan laporan keuangan.
4. Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan untuk populasi. Menurut Sugiyono (2016) statistik deskriptif juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi

3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk meyakini bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, makna akan dilakukan pengujian asumsi normalitas, heteroskedastitas, dan uji multikolinieritas.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki

distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan grafik histogram.

Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal. (Ghozali, 2018). Grafik *Normality Probability Plot*. *Normal probability plot* adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2018).

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) Uji Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas dengan cara melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi dengan analisis dasar. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas dan jika ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas tertentu seperti titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y

3.6.2. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya. Menurut Sugiyono (2016) persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel dependen dimanipulasi atau dirubah-rubah. Analisis regresi sederhana digunakan sebagai alat untuk mengukur pengaruh antar variabel independen X (*Intergovernmental Revenue*) dengan variabel dependen Y (Kinerja Keuangan). Dengan persamaan regresi sederhana yang digunakan dengan rumus Analisis regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y = Kinerja Keuangan

a = Harga Y bila X = 0 (Konstanta)

b = Angka arah atau koefisien regresi

X = *Intergovernmental Revenue*

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji (Uji t)

Menurut Ghozali (2018) yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t- hitung dengan t- tabel.

a. Penentuan Nilai Kritis (t- tabel)

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji – t dengan tingkat signifikan (x)

5%, dengan sampel (n).

b. Kriteria Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

Ha : Ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen

1. Jika nilai t hitung $>$ t table Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen
2. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti tidak ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. (Ghozali, 2018)

Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian

baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. *Adjusted R square* adalah *R square* yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari *R square* dari angka ini bisa memiliki Ketersedian Jasa negatif, bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted R²* sebagai koefisien determinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa et al. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164. Volume.5 No.3 : 30- 38
- Armaja, dkk. 2015. “Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh)“. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. ISSN.2502-6976. Vol. 3, No. 2
- Awwaliyah. 2019. *The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance.*
- Bahar, Ujang. 2018. Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik. Jakarta: PT Indeks
- Bastian, 2012. Akuntansi sektor publik. Edisi 4, Jakarta: Erlangga.
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Emba. Vol.4 No.4 Hal. 844-851 .
- Darise, N. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.
- Defitri. 2018. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
- Faisal, 2016. Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, April 2016 : 206-215 ISSN 2337-4314
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Halim, Abdul. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hartoto. 2015. Analisis Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupatenkota Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Wacana Pemekaran Daerah.STAI MU
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk. Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Kusufi, A. H. dan M. S. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

- Mahsun, Mohamad, 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFEE, Yogyakarta
- Maiyora, Gita dkk. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)". Jom FEKON ,Faculty of Economics Riau University. Vol. 2 No. 2.
- Madjodjo. 2020. *The Influence Of Intergovernmental Revenue Budgets And Clarity Of Budget Targets On The Financial Performance Of Regional Governments: The Case Of The Regional Apparatus Organization Of The City Of Tidore Islands*.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik : Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Masdiantini, Putu Riesty. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan.
- Mugi Wismoyo Aji. 2020. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mirza, D. S. 2015. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/EDAJ.V1I2.474>
- Mulyani. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Novianto dan Irmani. 2015. Pengaruh Keputusan Keuangan, Struktur Kepemilikan, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai Perusahaan Property dan real estate yang go public. *Journal of Business and Banking*, ISSN 2088-7841 Volume 5 Number 1 May-October 2015
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosa Alamri. 2015. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten-Kota Di Provinsi Gorontalo). <https://repository.ung.ac.id/>

- Simanullang. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revebue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keunagn Daerah. Umrah Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-22.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, & R&D* (23rd ed.). Bandung: alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Putra, A. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, & R&D* (23rd ed.). Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Tanjung, A. H. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M. and Adis, P. M. (2018) 'Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)', *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), pp. 170–180

CURRICULUM VITAE



PROFIL

Nama : Martiara Novianti
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 November 1992
Agama : Islam
Status : Menikah
Email : martiaranovianti92@gmail.com
Instagram : araa_novianti
Alamat : Perum. Bukit Indah Lestari E3 No. 01
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

PENDIDIKAN

- Madrasah Ibtidaiyah Darul Ghufuran
- SMP Negeri 09 Batam
- SMA Negeri 05 Batam
- D3 Politeknik Negeri Batam

PENGALAMAN KERJA

- PT. Global Rising Technologies
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau